

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembahasan mengenai sistem hukum tak terpisahkan dari konsep hukum itu sendiri, mengingat keduanya saling terkait dan membentuk suatu kesatuan yang utuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem merujuk pada susunan elemen yang terorganisir secara terstruktur dan saling berhubungan, membentuk suatu totalitas. Di sisi lain, hukum dapat dipahami sebagai seperangkat peraturan yang berlaku di suatu negara yang bersifat mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk mematuhi. Oleh karena itu, sistem hukum dapat didefinisikan sebagai keseluruhan norma yang mengatur perilaku manusia, baik yang diperbolehkan maupun yang dilarang, yang terorganisir dalam satu kesatuan yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap negara, termasuk Indonesia, memiliki sistem hukum yang dirancang untuk mengatur jalannya pemerintahan. Pada dasarnya, sistem hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar terhindar dari konflik. Meski konflik tidak dapat sepenuhnya dielakkan, peran sistem hukum menjadi sangat krusial dalam menyelesaikan sengketa dan memulihkan ketertiban sosial.¹

Suatu sistem yang baik tidak boleh terdapat suatu pertentangan antara bagian-bagian. selain itu juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih diantara bagian-bagian itu. Suatu sistem mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman pembentukannya. Secara umum sistem hukum dibagi menjadi dua yaitu Eropa Kontinental (civil law system) dan Anglo Saxon (common law system). Civil Law System adalah bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal, dalam sistem hukum, civil law berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi. Negara-negara penganut civil law menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Semua negara penganut civil

¹ Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996) hlm. 33-34.

law mempunyai konstitusi tertulis. Common Law system, sistem hukum Anglo Saxon cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Sedangkan di Indonesia jika dilihat dari pengertian civil law system dan common law system Indonesia menganut keduanya, meskipun pada prakteknya civil law lebih sering dijadikan acuan sebagai sistem hukum.

Menyelidik lebih dalam terdapat perbedaan antara sistem hukum Civil law (Eropa kontinental) dengan sistem hukum Common law (Anglo Saxon) yaitu pada sistem peradilannya atau dalam proses pengambilan keputusan, pada sistem Civil law Hakim berfungsi lebih sebagai administrator yang menerapkan undang-undang yang telah ada. Mereka terlibat secara aktif dalam mengumpulkan bukti dan menentukan keputusan, prosesnya lebih bersifat inquisitorial, dengan hakim memimpin penyelidikan. Sedangkan dalam tradisi Common law Hakim memiliki peran aktif dalam menginterpretasikan hukum dan dapat menciptakan hukum baru melalui putusannya. Mereka bertindak sebagai wasit dalam proses adversarial, di mana pihak-pihak bersengketa berargumentasi di depan hakim atau juri, dalam hal ini dewan juri memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan, keputusan itu tentunya telah melewati proses deliberasi yang cukup rumit guna mencapai kesepakatan mufakat.²

Dalam perkembangan dunia hukum, sistem peradilan merupakan bagian penting yang mencerminkan bagaimana negara mengatur dan melaksanakan keadilan. Seperti yang telah dijelaskan di atas, terdapat dua sistem hukum utama yang sangat berpengaruh, yaitu sistem hukum Eropa Kontinental (atau *Civil law*) dan sistem hukum Anglo-Saxon (atau *Common law*). Kedua sistem ini memiliki karakteristik, prinsip, dan prosedur yang berbeda, terutama dalam hal peradilan pidana dan peran hakim serta juri dalam proses peradilan.

Sistem hukum Eropa Kontinental yang didasarkan pada tradisi hukum Romawi mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada presiden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang paling utama, dan sistem peradilan yang bersifat inquisitorial. Di negara-negara dengan sistem ini,

² Satjipto Rahardjo, *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2018.

seperti Prancis, Jerman, dan Italia, hukum lebih banyak dituangkan dalam bentuk kode-kode hukum yang menjadi pedoman dalam penyelesaian kasus-kasus hukum.³

Sebaliknya, sistem hukum Anglo-Saxon yang diterapkan di negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara persemakmuran lainnya, menekankan pentingnya preseden atau keputusan-keputusan pengadilan sebelumnya sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara yang serupa. Salah satu elemen khas dalam sistem hukum ini adalah peran juri, di mana warga negara biasa yang dipilih secara acak bertanggung jawab untuk menilai fakta-fakta dan membuat keputusan dalam persidangan. Keberadaan juri memberikan dimensi partisipatif dalam proses peradilan yang tidak ada dalam sistem hukum *Civil Law*.⁴

Perbedaan mendasar antara kedua sistem ini menjadi lebih signifikan ketika dianalisis dari sudut pandang penggunaan juri dalam sistem peradilan pidana. Dalam sistem Eropa Continental, hakim memiliki otoritas penuh untuk mengevaluasi fakta dan bukti dalam sidang pengadilan, sedangkan dalam sistem Anglo-Saxon, juri memegang peran penting dalam menentukan kesalahan atau ketidakbersalahan seorang terdakwa. Peran juri ini sering kali dianggap sebagai bentuk perwujudan dari keadilan sosial yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam sistem peradilan, namun juga menuai kritik terkait dengan potensi subyektivitas keputusan yang diambil.

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yang menganut sistem hukum eropa continental (*Civil Law*), merupakan salah satu yang paling berpengaruh di dunia, terutama di negara-negara yang pernah terpengaruh oleh tradisi hukum Eropa, termasuk Indonesia. Dalam sistem hukum Indonesia, peran hakim sangat dominan dalam proses peradilan. Hakim bertanggung jawab untuk menilai kasus berdasarkan kode hukum yang ada, serta menginterpretasikan hukum yang tertulis dalam undang-undang. Proses ini berbeda jauh dengan sistem hukum yang berlaku di negara-negara

³ Ibid.h.3

⁴ <http://nuravik.wordpress.com/2014/10/27/kedudukan-hukum-administrasi-negaradalam-tata-hukum/>

Anglo-Saxon, yang lebih mengandalkan preseden dan keputusan juri dalam memutuskan suatu perkara.

Secara tradisional, sistem peradilan di Indonesia mengandalkan hakim sebagai penilai utama dalam proses persidangan. Hal ini tercermin dalam Pasal 24B UUD 1945 yang menegaskan bahwa Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri berperan sebagai lembaga yang memberikan keadilan berdasarkan hukum yang berlaku, dan di Indonesia, hakim memiliki kewenangan penuh untuk menentukan kebenaran materiil dalam setiap perkara. Sistem ini, meskipun memberikan kepastian hukum, sering kali dianggap kurang transparan dan kurang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses peradilan.⁵

Namun, meskipun Indonesia mengikuti tradisi hukum Civil Law, perkembangan dunia hukum menunjukkan adanya ketertarikan terhadap penerapan sistem hukum yang lebih partisipatif, terutama dalam hal pengambilan keputusan oleh masyarakat, melalui sistem juri. Diskusi mengenai kemungkinan penerapan sistem juri di Indonesia sering kali muncul, terutama dalam kasus-kasus besar yang melibatkan hak asasi manusia atau kasus-kasus yang dianggap dapat mempengaruhi kepentingan publik secara luas.

Berbagai pihak mengusulkan agar sistem juri diterapkan di Indonesia untuk meningkatkan akuntabilitas dan keadilan sosial dalam proses peradilan. Usulan ini umumnya berfokus pada kasus pidana, di mana masyarakat dianggap lebih memiliki keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan yang lebih langsung. Misalnya, dalam kasus yang melibatkan dugaan pelanggaran berat hak asasi manusia atau korupsi, penggunaan juri bisa dianggap sebagai langkah yang dapat meminimalisasi pengaruh politik atau kepentingan individu dalam keputusan hukum yang diambil oleh hakim.⁶

Namun, usulan tersebut menghadapi berbagai tantangan yang perlu dipertimbangkan secara matang. Beberapa kritikus berpendapat bahwa penerapan sistem juri di Indonesia tidak mudah, mengingat kondisi sosial dan politik yang ada,

⁵ Hanifah, Lulu (2014) MA Hakim Ad Hoc Berada Di Lima Pengadilan Khusus September 2022 <https://www.mkri.id>

⁶ Luhut M.P. Pangaribuan. 2016. Hukum Acara Pidana dan Hakim Ad hoc. Depok: Papis Sinar Sinanti

serta tantangan terkait dengan kualitas sumber daya manusia yang ada dalam masyarakat. Di negara-negara dengan sistem hukum Anglo-Saxon, juri dipilih berdasarkan kualifikasi yang sangat ketat dan berfungsi dalam konteks yang sangat berbeda. Pendidikan hukum dan pemahaman yang cukup tentang prinsip-prinsip keadilan sangat penting bagi juri untuk dapat membuat keputusan yang benar. Apakah sistem juri Indonesia dapat berjalan efektif dengan kualitas dan tingkat pendidikan hukum yang berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lain menjadi pertanyaan yang belum terjawab.

Selain itu, tantangan besar dalam menerapkan sistem juri adalah kecenderungan politisasi atau pengaruh opini publik yang kuat di Indonesia. Mengingat perkembangan sosial dan politik yang dinamis, penggunaan juri dalam proses peradilan pidana bisa berisiko terkontaminasi oleh faktor emosional, prasangka sosial, atau pengaruh kelompok tertentu. Dalam sistem Civil Law, hakim bertindak sebagai pihak yang lebih terlepas dari pengaruh sosial, dan lebih mengutamakan fakta hukum dan bukti yang ada.⁷

Namun demikian, seiring dengan semakin terbukanya ruang diskusi mengenai reformasi sistem peradilan, beberapa pihak yang mendukung penerapan sistem juri di Indonesia menganggap bahwa dengan pendekatan yang tepat, sistem ini dapat memperkaya kualitas peradilan dan memberikan rasa keadilan yang lebih luas bagi masyarakat. Salah satu contoh yang mendekati penerapan sistem juri adalah dalam peradilan kasus-kasus yang melibatkan hak asasi manusia, seperti pada masa-masa awal reformasi, yang mengusung prinsip peradilan yang transparan dan partisipatif.

Selain itu, meskipun Indonesia belum menerapkan sistem juri dalam peradilan pidana, terdapat pengaruh yang cukup besar dari perkembangan sistem hukum internasional yang berbasis pada prinsip transparansi dan keadilan sosial. Peradilan internasional, seperti yang dijalankan oleh Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court (ICC)* dan Pengadilan Hak Asasi Manusia Internasional, memiliki pengaruh yang cukup besar dalam mengubah perspektif hukum Indonesia terhadap penerapan peradilan yang lebih terbuka dan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Dalam beberapa kasus besar, Indonesia sendiri terlibat dalam proses-

⁷ Shidarta, *Filosofi Keberadaan Sistem juri Di peradilan* (Binus University, Maret 2024)

proses peradilan internasional yang menggunakan sistem juri atau panel hakim yang melibatkan wakil dari berbagai negara.⁸

Melihat potensi keuntungan dari sistem hukum Anglo-Saxon yang menggunakan juri, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan sistem ini di Indonesia, menjadi jelas bahwa reformasi sistem peradilan di Indonesia sangat dibutuhkan. Reformasi tersebut tidak hanya mencakup penerapan sistem yang lebih terbuka dan partisipatif, tetapi juga perlu memperhatikan aspek kultural, pendidikan hukum, dan penerimaan masyarakat terhadap perubahan tersebut. Penelitian ini akan menggali lebih jauh mengenai kemungkinan adopsi elemen-elemen sistem juri dalam sistem peradilan Indonesia, serta analisis terhadap apakah elemen tersebut bisa diterapkan dengan efektif, mengingat perbedaan antara kedua sistem hukum yang ada.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji hal tersebut dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “ **Analisis Perbandingan Sistem Hukum Eropa Continental Dengan Sistem Hukum Anglo Saxon Yang Ditinjau Dari Perspektif Sistem Juri** ” dan melalui tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi praktik hukum di Indonesia, yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, keterbukaan, dan partisipasi masyarakat dalam proses peradilan, dan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam merancang reformasi hukum yang lebih berpihak pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan singkat di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan sistem hukum antara sistem Civil law (eropa kontinental) dengan Common law (anglo saxon)?
2. Apakah sistem juri pada tradisi sistem Common law (anglo saxon) dapat diadopsi oleh sistem peradilan pidana di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis mempunyai tujuan tertentu yaitu untuk menjawab permasalahan terkait perbandingan 2 (dua) sistem hukum yaitu Civil law dan

⁸ Muladi, Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional, Cetakan Pertama, (Bandung: PT Alumni, 2011), 21.

Common Law serta implementasi sistem juri di Indonesia yang tertuang dalam rumusan masalah. Adapun tujuan penulis dalam penelitian sebagai berikut:

1. Untuk meneliti apakah sistem juri dalam sistem hukum Anglo-Saxon lebih efektif dalam memberikan keadilan dibandingkan dengan sistem yang ada dalam sistem hukum Eropa Continental yang saat ini dianut oleh negara Indonesia, terutama dalam perkara pidana.
2. Untuk memberikan rekomendasi terhadap penerapan atau reformasi sistem juri dalam sistem hukum Eropa Continental berdasarkan hasil perbandingan dengan sistem hukum Anglo-Saxon.
3. Untuk menganalisis perbandingan penerapan sistem hukum Eropa Continental dengan sistem hukum Anglo-Saxon dalam konteks peran dan fungsi sistem juri dalam proses peradilan.
4. Untuk mengevaluasi kelebihan dan kelemahan sistem juri dalam kedua sistem hukum tersebut dan dampaknya terhadap akses masyarakat terhadap keadilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perbedaan dan kesamaan antara dua sistem hukum utama, yaitu Eropa Continental dan Anglo-Saxon, terutama dalam hal penerapan sistem juri dalam proses peradilan pidana. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian perbandingan hukum, terutama yang berkaitan dengan struktur dan fungsi sistem peradilan di kedua sistem hukum tersebut.
 - b. Penelitian ini akan memberikan perspektif baru tentang bagaimana sistem hukum dapat disesuaikan dengan kebutuhan keadilan sosial melalui mekanisme partisipasi masyarakat, dalam hal ini melalui sistem juri. Temuan-temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk studi lebih lanjut mengenai pengaruh sistem peradilan terhadap hak asasi manusia, transparansi hukum, dan keadilan sosial.
2. Manfaat Praktis :
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya reformasi sistem peradilan di negara-negara yang belum atau kurang mengimplementasikan sistem juri secara luas. Hasil penelitian ini bisa menjadi acuan dalam merancang mekanisme peradilan yang lebih transparan, khususnya dalam perkara pidana,

untuk meningkatkan kualitas keadilan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

- b. Penelitian ini dapat memberikan wawasan praktis bagi para praktisi hukum, termasuk hakim, pengacara, dan jaksa, mengenai perbedaan dan penerapan sistem juri di kedua sistem hukum. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem, praktisi hukum dapat lebih siap dalam menghadapi dinamika peradilan yang melibatkan juri, serta memberikan pendekatan yang lebih tepat dalam pembelaan dan penyusunan strategi hukum.

E. Metodologi Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. jenis Penelitian

Untuk memperoleh informasi yang relevan dan penjelasan yang mendalam terkait dengan pokok permasalahan, diperlukan sebuah pedoman penelitian yang dikenal dengan istilah metode penelitian. Metode penelitian merupakan suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan melalui pemikiran yang mendalam dan teliti, guna mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.⁹ Penelitian hukum yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif yuridis, yang berfokus pada pengumpulan data dan analisis melalui kajian pustaka (*library research*). Penelitian normatif ini bertujuan untuk menghasilkan argumentasi yang mendalam, teori yang relevan, atau bahkan konsep-konsep baru yang dapat menjadi dasar bagi preskripsi atau rekomendasi, khususnya dalam konteks hukum acara pidana.

2. Sumber Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis membutuhkan berbagai referensi yang berhubungan dengan objek kajian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam kategori sumber data sekunder, yang meliputi dokumen-dokumen resmi, literatur ilmiah seperti buku-buku, serta hasil-hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-

⁹ Cholid Narboko dan Abu Achmadi, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Bumi Pustaka, 1997),h.1

undangan. Data sekunder ini dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi berbagai jenis sumber yang relevan dengan topik yang diteliti.

- a. Bahan hukum primer, Undang-Undang Dasar 1945: Pasal 1 Peralihan menyatakan bahwa "Segala Peraturan Perundang-undangan yang ada masih berlaku selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini.", Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Amandemen Ke 6 Konstitusi Amerika Serikat Tentang Hak Setiap Orang Untuk Mendapat Pengadilan Yang Adil Oleh Dewan Juri.
- b. Bahan hukum sekunder mencakup karya-karya tulis ilmiah, seperti buku dan artikel hukum yang relevan dengan topik penelitian. Sumber ini berfungsi untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bahan hukum primer, serta mencakup hasil penelitian terdahulu, seperti skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji.

3. Metode pengumpulan data

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian berbasis pustaka (Library Research). Data yang dikumpulkan berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dokumen resmi, publikasi, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya. Sumber-sumber ini digunakan untuk mendalami dan memperkaya informasi yang diperlukan dalam penelitian, dengan cara menelaah buku-buku dan undang-undang yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.

4. Metode analisis data

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yang mengandalkan metode analisis data kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk deskripsi, yang disampaikan baik secara tertulis maupun lisan oleh individu yang terlibat, serta perilaku yang diamati. Ciri khas dari penelitian kualitatif adalah peran aktif peneliti sebagai instrumen utama, dengan pendekatan yang bersifat alamiah dan deskriptif. Peneliti juga

melakukan analisis secara induktif dan fokus pada pemahaman mendalam mengenai topik penelitian dengan pembatasan yang jelas.¹⁰

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan ini, Penulis membagi pembahasan dalam empat bab. Adapun uraian isi penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan yang berisi gambaran umum tentang penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tinjauan pustaka yang berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam meneliti rumusan masalah. Tinjauan pustaka pada bab dua ini akan membahas tentang tinjauan umum terkait hukum acara pidana maupun perdata, pengertian sistem hukum Civil Law dan Common Law, unsur-unsur sistem hukum Civil Law dan Common Law, definisi sistem juri serta analisis kelayakan sistem juri pada sistem peradilan pidana di indonesia.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sedangkan dalam bab ini membahas tentang perbandingan sistem hukum Civil Law dan Common Law serta hasil dari analisis kelayakan sistem juri pada sistem peradilan pidana di indonesia.

BAB IV PENUTUP

Kemudian pada bab ini, menyajikan tentang kesimpulan yang merangkum inti dari seluruh proses penelitian, disertai dengan saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan dan praktik di bidang yang dikaji. Kesimpulan pada bab empat ini juga menginterpretasikan secara kritis hasil-hasil yang telah dianalisis, mengaitkannya dengan teori-teori yang ada, serta menggali implikasi konseptual yang lebih luas. Dengan demikian, kesimpulan ini berfungsi sebagai sintesis dari upaya ilmiah yang dilakukan.

Selanjutnya, saran yang dikemukakan dalam bab penutup ini bersifat reflektif dan konstruktif, mencakup rekomendasi yang memberikan panduan strategis yang aplikatif bagi para pemangku kepentingan dalam praktik di lapangan. Adapun saran-

¹⁰ Moeloeng, Metodologi Penelitian, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia Press, 2004)

saran ini didasarkan pada analisis terhadap temuan yang diperoleh, dengan mempertimbangkan kekuatan dan keterbatasan dari penelitian ini, serta membuka ruang bagi pengembangan lebih lanjut dalam konteks yang lebih luas. Oleh karena itu, bab ini dapat juga digunakan sebagai pijakan untuk diskursus lebih lanjut yang dapat memicu pemikiran kritis dan inovatif dalam bidang studi perbandingan sistem hukum dan adopsi sistem hukum